



KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

NOMOR 1654/UN62/KEP/2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA NYATA-BELA NEGARA

DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf d, Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta dan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pengembangan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagai Kampus Bela Negara;
 - b. bahwa dalam upaya mengimplementasi kampus Bela Negara Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, perlu melaksanakan Kuliah Kerja Nyata-Bela Negara;
 - c. bahwa untuk mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), perlu dirancang ulang untuk pemenuhan perolehan satuan kredit semester (sks);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata-Bela Negara (KKN-BN);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1796);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.05/2021 tentang Penetapan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65740/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Periode 2022 - 2026;

12. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pengembangan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagai Kampus Bela Negara;
13. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok- Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA NYATA BELA NEGARA DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA.

- KESATU** : Menetapkan bahwa Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata Bela Negara di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan:
- a. merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta untuk tinggal bersama masyarakat, di wilayah negara Republik Indonesia dan/atau di luar negeri, dengan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara interdisipliner;
 - b. dapat diikuti oleh mahasiswa selain mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, termasuk mahasiswa asing;
 - c. interdisipliner sebagaimana dimaksud dalam huruf a, minimal diikuti oleh mahasiswa yang berasal dari 3 (tiga) program studi dan 2 (dua) fakultas yang berbeda, serta dilakukan secara berkelompok antara 9 (sembilan) sampai dengan 15 (lima belas) mahasiswa; dan

- d. setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam huruf c dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

KEDUA : Kuliah Kerja Nyata Bela Negara (KKN-BN) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta dapat diambil oleh setiap mahasiswa program sarjana dengan ketentuan telah lulus paling sedikit 100 (seratus) sks.

KETIGA : Kuliah Kerja Nyata Bela Negara (KKN-BN) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki bobot 9 (sembilan) sks dengan rincian sebagai berikut:

- a. Mata kuliah KKN (Kode: 100240143) dengan bobot 3 (tiga) sks;
- b. Mata kuliah Implementasi Nilai-Nilai Bela Negara (Kode:100240152) dengan bobot 2 (dua) sks;
- c. Mata kuliah Komunikasi dan Pembelajaran Masyarakat (Kode:100240162) dengan bobot 2 (dua) sks;
- d. Mata kuliah Manajemen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Kode: 100240172) dengan bobot 2 (dua) sks.

KEEMPAT : Kuliah Kerja Nyata Bela Negara (KKN-BN) diadministrasikan pada Semester Antara sesuai kalender akademik yang berlaku.

KELIMA : Durasi Kuliah Kerja Nyata-Bela Negara (KKN-BN) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembekalan sebanyak 16 (enam belas) materi selama 4 (empat) hari setara 32 (tiga puluh dua) jam;
- b. ujian setelah pembekalan (*pre-test*) selama 1 (satu) hari setara 4 (empat) jam;
- c. survei lokasi dan pemetaan isu yang dihadapi dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat di lokasi KKN-BN, selama 5 (lima) hari setara 25 (dua puluh lima) jam;

- d. menyusun proposal kegiatan selama selama 5 (lima) hari setara 25 (dua puluh lima) jam;
- e. bakti kampus selama 1 (satu) hari setara 5 (lima) jam;
- f. menginap selama 30 (tiga puluh) hari di Lokasi KKN atau setara dengan berkegiatan di lokasi selama 250 (dua ratus lima puluh) jam kerja efektif;
- g. menyusun laporan, buku, dan publikasi ke media sosial selama 14 (empat belas) hari setara 70 (tujuh puluh) jam;
- h. ujian akhir kegiatan (*post-test*) selama 1 (satu) hari setara 4 (empat) jam;

KEENAM : Komponen Biaya penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata Bela Negara Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta terdiri atas:

- a. biaya hidup dan transport, ditanggung oleh masing-masing mahasiswa; dan
- b. biaya program, ditanggung oleh mahasiswa dan diberikan subsidi dari universitas.

KETUJUH : Biaya program sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM huruf b, khususnya subsidi dari universitas dibebankan pada Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata Bela Negara Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Juni 2024

REKTOR,



MOHAMAD IRHAS EFFENDI
NIP. 19621219 198803 1 001